

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu kontrak kerja antara Menteri Pertanian dengan Presiden selama tahun 2009–2014 yaitu Empat Sukses Pertanian. Empat Sukses Pertanian merupakan salah satu Peningkatan Diversifikasi Pangan (Penganekaragaman Pangan) dengan tujuan untuk meningkatkan keanekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik daerah. Diversifikasi pangan merupakan konsep yang banyak bergantung pada semangat mengurangi dampak resiko usahatani, mengurangi ketergantungan pada satu komoditas. Kebijakan diversifikasi pangan diawali dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 tahun 1974 tentang Upaya Perbaikan Menu Makanan Rakyat (UPMMR) dan sampai yang terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya diversifikasi pangan, namun pada kenyataannya tingkat konsumsi masyarakat masih bertumpu pada pangan utama beras serta tingkat konsumsi yang masih dibawah anjuran pemenuhan gizi. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui upaya pemanfaatan lahan pekarangan dengan penggunaan sumberdaya lokal yang dikelola oleh rumah tangga. Sistem pekarangan merupakan salah satu sistem pertanian yang telah lama dikenal oleh masyarakat desa. Peranan pekarangan sampai sekarang masih belum banyak diperhatikan orang. Apabila lahan pekarangan dikelola secara optimal maka mampu memberikan kontribusi dalam mencukupi pangan dan gizi keluarga serta hasil dari pekarangan dapat menambah pendapatan.

Komitmen pemerintah untuk melibatkan rumah tangga dalam mewujudkan kemandirian pangan, diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal, dan konservasi tanaman untuk masa depan dengan budaya menanam di pekarangan. Program pemerintah yang bersentuhan dengan pemanfaatan lahan pekarangan misalnya: Program Tanaman Obat Keluarga (TOGA) dan Program Pengembangan Diversifikasi Pangan dan Gizi (DPG). Kementerian Pertanian (2011) menyatakan bahwa agar mampu menjaga keberlanjutan pemanfaatan

pekarangan, maka perlu dilakukan pembaruan rancangan pemanfaatan pekarangan dengan memperhatikan berbagai program yang telah berjalan seperti Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dan Gerakan Perempuan Optimalisasi Pekarangan (GPOP). Pemerintah melakukan perpaduan program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, maka tercipta Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Program KRPL merupakan program dari Kementerian Pertanian yang mulai dilaksanakan pada tahun 2010. Program KRPL bertujuan mengoptimalkan lahan untuk meningkatkan produksi tanaman pangan. Kabupaten yang pertama dipilih oleh Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan KRPL adalah Kabupaten Pacitan. Latar belakang KRPL di Kabupaten Pacitan yaitu hasil tindak lanjut dari kunjungan Presiden RI ke Rumah Hijau yang merupakan inisiatif Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Pacitan merupakan kabupaten yang memiliki tingkat ketahanan pangan yang baik. Kabupaten Pacitan melakukan optimalisasi lahan dalam upaya peningkatan produksi tanaman pangan dengan penggunaan teknik tanam terpadu bibit unggul untuk mengatasi topografi daerah yang 80% terdiri dari pegunungan dan bukit. Masyarakat Pacitan mendapatkan bantuan langsung pada tahun 2011 dari pemerintah untuk mendorong peningkatan produksi. Seiring dengan bantuan langsung, maka pemerintah membentuk KRPL dalam rangka memperkuat ketahanan pangan tingkat desa yang bertujuan memacu kemandirian desa dengan memanfaatkan lahan desa hingga pekarangan rumah.

Awal pengembangan KRPL dilakukan di Desa Kayen, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Desa Kayen menjadi desa percontohan KRPL yang dipilih oleh Kementerian Pertanian. Salah satu desa yang menerapkan KRPL secara swadaya adalah Desa Banjarsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Desa Banjarsari mengadopsi program KRPL dari Desa Kayen. Kajian ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh yang diberikan KRPL dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Kondisi yang ada saat ini adalah lokasi percontohan KRPL yang ada di Desa Banjarsari terdapat di dua dusun yakni Dusun Padangan dan Krajan. Pelaksanaan penumbuhan KRPL di lokasi tersebut dimulai sejak pertengahan

bulan Desember 2011 sampai sekarang. Presiden RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono memberikan dukungan dana sebesar Rp. 100.000.000 per desa untuk biaya kegiatan KRPL di Kabupaten Pacitan. Dana pembiayaan kegiatan KRPL tersebut di Desa Banjarsari terealisasi 100%. Jumlah Kepala Keluarga (KK) sasaran di Desa Banjarsari sebanyak 201 KK dengan 3 paket teknologi, yakni: (1) bibit sayuran, bibit tanaman pangan lokal, bibit buah-buahan, tanaman obat; (2) perikanan: lele dan nila *best*; (3) ternak: kambing, ayam, bebek, *menthok*. Desa Banjarsari berhasil meraih Rangking I dengan nilai 1.794 pada perlombaan KRPL dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pacitan ke 267 tahun 2012.

Penyelenggaraan Program KRPL membutuhkan fungsi-fungsi manajemen agar dapat mencapai tujuannya. Menurut Terry (2006) bahwa fungsi manajemen meliputi perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), penggerakan atau pelaksanaan (*Actuating*) dan pengawasan atau pengendalian (*Controlling*) atau sering dikenal dengan akronim POAC. Perencanaan (*planning*) merupakan fungsi manajemen yang pertama, yang menggambarkan tujuan serta usaha untuk mencapainya secara efektif dan efisien di masa mendatang. Fungsi manajemen yang lain sangat tergantung pada fungsi perencanaan, dimana fungsi yang lain tidak akan berhasil tanpa perencanaan dan pembuatan keputusan yang tepat, cermat dan kontinyu. Tetapi sebaliknya fungsi perencanaan yang baik tergantung pada pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang efektif. Setelah menetapkan tujuan dan menyusun rencana atau program untuk mencapainya, maka perlu merancang atau mengembangkan suatu organisasi (*organizing*) yang akan dapat melaksanakan berbagai program tersebut secara sukses (Handoko, 2001).

Penggerakan atau pelaksanaan (*actuating*) adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Pengawasan atau pengendalian (*controlling*) itu menentukan apa yang telah dicapai. Artinya menilai hasil pekerjaan dan apabila perlu untuk mengadakan tindakan-tindakan pembetulan sedemikian rupa, sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Terry, 2006). Hasil dari menelaah Program KRPL melalui analisis POAC sangat membantu

mengungkapkan bagaimana proses kelancaran penyelenggaraan Program KRPL di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.

Kelancaran program KRPL ditentukan oleh banyak faktor, salah satunya adalah adanya peran penyuluh pertanian dalam program tersebut. Penyuluh Pertanian adalah salah satu komponen esensial dalam sistem penyuluhan pertanian. Fungsi dan peran penyuluh pertanian dalam sistem penyuluhan pertanian, yaitu: (1) memfasilitasi proses pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha, (2) mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumberdaya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya, (3) meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha, (4) membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan, (5) membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha, (6) menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan, dan (7) melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama dan pelaku usaha secara berkelanjutan. Untuk melaksanakan fungsi dan peran tersebut, menuntut adanya peningkatan kompetensi penyuluh pertanian guna mewujudkan Penyuluh Pertanian yang profesional.

Berkait dengan fenomena tantangan penyuluh pertanian tersebut, maka pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UUSP3K) mengamanatkan bahwa pekerjaan penyuluh pertanian merupakan profesi. Profesi penyuluh pertanian merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme penyuluh. Selanjutnya PP Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyatakan bahwa setiap Penyuluh PNS yang telah mendapat

sertifikat profesi sesuai dengan standar kompetensi kerja dan jenjang jabatan profesinya, diberikan tunjangan profesi Penyuluh.

Penyuluh pertanian berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyuluhan pertanian pada instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Penyuluh pertanian yang dimaksud hanya dapat diduduki oleh seorang yang telah berstatus PNS. Tugas pokok penyuluh pertanian adalah menyuluh, selanjutnya dalam menyuluh dapat dibagi menjadi, menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan.

Sejalan dengan arus globalisasi berupa liberalisasi perdagangan, perubahan preferensi konsumen terhadap produk pertanian dan upaya terhadap kelestarian lingkungan, menuntut pendekatan penyuluhan pertanian yang dinamis mengikuti perubahan. Permasalahannya adalah bahwa peran penyuluh pertanian PNS dinilai hanya sekedar sebagai penyampai (diseminator) teknologi dan informasi. Padahal penyuluh pertanian dituntut lebih ke arah sebagai motivator, dinamisator (penggerak), fasilitator dan konsultan bagi petani. Peran penyuluh pertanian seperti itu juga sangat dibutuhkan dalam rangka mensukseskan program KRPL di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.

Sasaran program KRPL adalah rumah tangga di pedesaan. Hal ini dimaksudkan agar rumah tangga atau keluarga tani memiliki ketersediaan pangan murah dan cukup. Dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari maka terjadi pembagian kerja antar anggota rumah tangga atau keluarga. Pembagian kerja antara anggota keluarga tidak saja ditentukan oleh investasi sumber insani dan produksi, tetapi juga oleh gender. Untuk memperoleh pendapatan rumahtangga yang maksimum, perlu adanya pembagian peran dalam pekerjaan domestik dan pekerjaan di luar rumah dalam melakukan aktivitas. Secara biologis, hakekatnya kaum wanita tidak hanya berperan dalam fungsi reproduksi saja tetapi juga dalam produksi. Jika wanita mempunyai keuntungan komparatif lebih besar daripada pria dalam pekerjaan rumah tangga, dibandingkan dengan investasi serupa dalam kapital sosial maka alokasi waktu digunakan untuk pekerjaan keluarga, sedangkan pria sebagai pencari nafkah keluarga. Tenaga kerja antara perempuan dan laki-laki dalam produksi benda atau jasa sama-sama mempunyai peran, di sektor publik

dari tingkat lingkungan sampai tingkat pemerintahan pun demikian, sehingga sering terjadi ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender adalah setiap perbedaan, pengucilan yang dibuat atas dasar jenis kelamin baik dalam masyarakat maupun rumah tangga petani.

Pembagian kerja berdasarkan gender sering berkaitan dengan tingkat upah, biasanya wanita diberikan tugas-tugas yang dianggap tidak membutuhkan keterampilan, mereka seringkali menerima upah lebih rendah dibandingkan dengan yang diterima pekerja pria. Untuk itu perlu adanya analisis gender. Pengalokasian waktu dalam rumah tangga petani dalam KRPL dipengaruhi oleh faktor dalam dan luar keluarga serta pembagian peran dalam rumah tangga. Faktor dalam keluarga adalah usia, pengalaman, jenis kelamin, pengetahuan, keterampilan, jumlah tanggungan keluarga, pendapatan kepala keluarga, lahan dan aset lainnya. Faktor di luar keluarga adalah tingkat upah, harga barang, jenis pekerjaan, teknologi, dan struktur sosial. Faktor dalam dan luar keluarga tidak hanya mempengaruhi kegiatan yang dilakukan tetapi juga mempengaruhi hasil yang diperoleh.

Analisis gender merupakan suatu analisis sosial yang memfokuskan perhatian pada relasi antara pria dan wanita dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat secara lebih luas, yaitu terkait peran dan fungsinya masing-masing. Dengan demikian nampak bahwa analisis seharusnya dilakukan secara seimbang terhadap kedua pihak tersebut. Analisis gender dalam penelitian ini lebih difokuskan pada perempuan atau wanita tani, khususnya dalam program KRPL. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa fenomena ketimpangan gender yang terjadi dalam rumah tangga dan masyarakat lebih banyak dialami kaum perempuan.

Dalam usahatani tanaman pangan, pembagian kerja antara pria dan wanita sangat jelas terlihat, sering dikatakan bahwa pria bekerja untuk kegiatan yang banyak menggunakan otot dan wanita bekerja untuk kegiatan yang banyak memakan waktu. Oleh karenanya, akses wanita yang lebih baik terhadap sumberdaya melalui program pemerintah juga memberikan kesempatan kepada wanita untuk berkontribusi lebih besar dalam kegiatan ekonomi produktif.

Telah banyak studi yang menyatakan bahwa wanita memberikan kontribusi yang nyata di bidang pertanian. Di Asia, wanita menyumbangkan sepertiga total tenaga kerja untuk usahatani, bahkan di Nepal, India Selatan, Srilanka dan Indonesia lebih dari setengahnya adalah tenaga kerja wanita. Partisipasi mereka umumnya menyangkut pekerjaan menanam, menyiang, memanen, merontok dan menampi. Selain itu wanita juga sangat berperan dalam panen, penanganan pasca panen dan pemasaran hasil.

Dalam studi gender peran wanita sebagai pengambil keputusan menjadi sebagai salah satu indikator untuk mengamati eksistensinya dibandingkan pria. Dalam keadaan wanita mempunyai peran yang besar sebagai pengambil keputusan rumah tangganya, relasi gender tentunya akan bernilai positif dan sebaliknya. Dalam pelaksanaan usaha tani padi yang melibatkan berbagai aktivitas dari persiapan pengolahan lahan sampai dengan kegiatan pasca panen sangat berpotensi terjadinya bias gender. Dalam upaya mengurangi bias gender maka diperlukan suatu proses perubahan paradigma yakni antara pemikiran yang lebih memusatkan perhatian pada masalah wanita berhadapan dengan pemikiran feminisme yang lebih menitikberatkan perhatian terhadap sistem dan struktur masyarakat yang dilandaskan pada analisis hubungan gender. Pemikiran feminisme yang memusatkan perhatian pada wanita mengasumsikan bahwa munculnya permasalahan kaum wanita disebabkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya kaum wanita sendiri, dan hal tersebut mengakibatkan ketidakmampuan kaumwanita bersaing dengan pria dalam pembangunan. Oleh karena itu, harus dilakukan upaya guna menghilangkan diskriminasi yang menghalangi usaha memberdayakan kaum wanita dalam bidang agribisnis. Usaha agribisnis dan pengembangan ekonomi pertanian rakyat akan berhasil apabila segala bentuk diskriminatif untuk pemberdayaan pelaku usaha dihilangkan dan keadilan dalam mekanisme pasar dapat ditegakkan. Wanita tani perlu mendapat ketrampilan dalam pemberdayaan pelaku usaha agribisnis.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penelitian ini diarahkan untuk mengetahui peran wanita tani dan penyuluh pertanian lapangan dalam

Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keterlibatan wanita tani dalam program KRPL di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimanakah peran wanita tani pada program KRPL di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan?
3. Bagaimanakah peran penyuluh dalam program KRPL di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis keterlibatan wanita tani dalam program KRPL di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.
2. Mendeskripsikan peran wanita tani pada program KRPL di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.
3. Mendeskripsikan peran penyuluh dalam program KRPL di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Sehubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Pacitan menjadi bahan evaluasi pengembangan strategi penyuluhan pertanian dan pemberdayaan wanita tani, khususnya dalam program KRPL.

2. Bagi masyarakat terutama yang terlibat langsung dalam pelaksanaan penelitian khususnya wanita tani untuk menunjukkan peranannya selama ini dalam program KRPL.
3. Bagi peneliti dan akademisi diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

